



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1663 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/18466/436.7.1/2023 Tanggal 3 Juli 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK NEGERI TUNAS BANGSA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JL. Kendung Rejo II No. 37 , RT 3 / RW 8, Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN	:	20561330
Akreditasi	:	C
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : YULI ANDRIANI, SH Nomor 134 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Ketua Penyelenggara	:	DRS H SUMARNO, MM
Nama Ketua/Pimpinan	:	SELVYANA MEGA SARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/11178/436.7.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Juli 2023 sampai dengan 3 Juli 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Juli 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001